

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Dana Desa di Desa Kandungan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar

Pengelolaan pada dasarnya merupakan suatu proses dimana proses ini meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan. Dengan kata lain pengelolaan merupakan suatu hal yang dilakukan oleh pimpinan dari suatu organisasi guna melakukan perencanaan dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, mengorganisasikan sumber daya manusia dalam rangka melaksanakan rencana yang telah dibuat.¹⁴² Sedangkan Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.¹⁴³

Pengelolaan dana desa adalah suatu tindakan pemerintah desa dalam mengurus dan menata pemerintah yang baik dalam mengalokasikan dana desa. Mengelola dana desa merupakan suatu hal wajib bagi pemerintah desa yang dilakukan dengan jalan musyawarah desa dimana hasil dari musyawarah

¹⁴² Sukirno, et.all, *Pengantar Bisnis*,...hal. 96

¹⁴³ Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 1 Ayat (21)

desa tersebut akan dituangkan dalam peraturan desa demi terciptanya kesejahteraan.¹⁴⁴

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Kandangan sudah sesuai dengan aturan dari pemerintah dan aturan yang berlaku dimana penggunaan Dana Desa mempunyai kecenderungan guna meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Kandangan. Hal ini sesuai dengan salah satu kegunaan dana desa sendiri yang mana dana desa digunakan untuk keperluan pembangunan desa seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Bab I Pasal 1 Ayat (21) yang menyatakan bahwa Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.¹⁴⁵

Pengelolaan Dana Desa di Desa Kandangan penggunaannya diprioritaskan guna peningkatan ekonomi masyarakat yangmana sebesar 60% dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini seperti denganyang telah dijelaskan oleh Bapak Nurdianto dan Bapak Samsudin selama proses wawancara berlangsung.

¹⁴⁴ Rinanti, *Pemanfaatan Dana Desa...*, hal. 12-13

¹⁴⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 1 Ayat (21)

Kegiatan pengelolaan keuangan desa merupakan suatu kegiatan yang meliputi:¹⁴⁶

1. Perencanaan

Pengelolaan anggaran dana desa melibatkan perencanaan dalam rangka menentukan program atau tujuan yang ingin dicapai sehingga dalam mengelola dana desa, pemerintah tidak melenceng dari tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kegiatan perencanaan dalam mengelola keuangan desa adalah menentukan tujuan yang ingin dicapai oleh desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan merupakan tindak lanjut dari perencanaan dimana pelaksanaan merupakan tindakan dari suatu perencanaan. Pelaksanaan keuangan desa merupakan suatu proses dimana peraturan desa yang tertuang dalam APBDes yang telah ditetapkan sebelumnya dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pemerintah desa baik dalam pelayanan, pembangunan ataupun pemberdayaan.

3. Penatausahaan

Kegiatan penatausahaan adalah kegiatan dimana semua kegiatan dalam pelaksanaan keuangan desa dikelola serta dicatat dalam buku-buku tertentu oleh bendahara desa yang sebelumnya telah ditetapkan oleh kepala desa.

¹⁴⁶ Rinanti, *Pemanfaatan Dana Desa...*, hal. 15-21

4. Pelaporan

Kegiatan pelaporan adalah hasil dari penatausahaan keuangan desa yang telah dikelola dan disampaikan oleh kepala desa kepada BPD, pengawas, serta masyarakat.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan kegiatan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan variabel-variabel tersebut, hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Berdasarkan hasil penelitian, dalam melakukan perencanaan pemerintah desa berpegang pada RPJMDes (Rencana Jangka Menengah Desa) dimana RMJMDes merupakan penjabaran dari visi misi dari kepala desa yang menjabat. Untuk setiap tahunnya pemerintah desa melakukan pemetaan wilayah dimana pemetaan wilayah ini digunakan untuk melihat potensi-potensi desa yang bisa digali dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat. Proses selanjutnya adalah dengan penggalan-penggalan masukan dari warga dimana penggalan masukan dilakukan dengan cara musyawarah. Musyawarah tahap pertama yaitu Musyawarah Dusun (MUSDUS). Musyawarah dusun ini adalah musyawarah yang dilakukan di tingkat dusun dimana dalam kegiatan musyawarah akan menghadirkan sebagian aparatur desa dan juga tokoh-tokoh masyarakat sekitar di dusun

terkait termasuk ketua RT dan kepala dusun. Musyawarah dusun akan dilakukan secara bergantian dalam artian bahwa musyawarah dusun akan mulai dilakukan dari Dusun Duren, Dusun Kandangan, dan Dusun Darungan. Setelah semua musyawarah dusun menghasilkan apa yang dikendaki masyarakat, maka selanjutnya akan dilakukan musyawarah di tingkat desa atau disebut dengan Musyawarah Desa (MUSDES).

Musyawarah di tingkat desa bukan hanya menghadirkan aparatur pemerintah desa tetapi juga menghadirkan tokoh-tokoh dari lembaga atau organisasi yang ada di Desa Kandangan seperti menghadirkan tokoh BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), Karang Taruna, bahkan dihadiri oleh tokoh kesehatan. Kegiatan musyawarah desa akan menentukan prioritas-prioritas yang akan dilakukan dimana musyawarah desa yang telah dilaksanakan akan menghasilkan RAPBDes (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang selanjutnya akan menjadi RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang selanjutnya akan dituangkan dalam RAPBDes (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang akan menjadi APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang didalamnya terdapat sumber pendapatan desa yaitu Dana Desa yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan terutama untuk pembangunan infrastruktur di Desa Kandangan.

Pembahasan perencanaan pembangunan di Desa Kandangan sudah sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Almira¹⁴⁷ yang berjudul “Peran Dana Desa dalam Meningkatkan Infrastruktur Penunjang Perekonomian Desa Ngrance Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung” bahwa pengelolaan dana desa dilakukan dengan baik dimana dalam menyusun perencanaan dilakukan musyawarah dulu sampai pada akhirnya menjadi APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

2. Pelaksanaan

Realisasi dari hal yang telah direncanakan dalam artian bahwa pelaksanaan pembangunan dari pengelolaan dana desa yang telah tertuang di APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) untuk tiap tahunnya (tahun 2017 sampai dengan tahun 2019) sudah dilaksanakan oleh aparaturnya pemerintah Desa Kandangan dengan baik. Pelaksanaan di tiap tahunnya dikenal dengan istilah kalender musim dimana rata-rata pelaksanaan pembangunan infrastruktur dilaksanakan pada musim kemarau yang lebih tepatnya yaitu pada bulan Juni sampai dengan bulan September. Berkenaan dengan pelaksanaan pembangunan di Desa Kandangan, pembangunan dilaksanakan dengan swakelola dalam artian bahwa untuk pekerja ataupun tenaga ahlinya diusahakan dari masyarakat Desa Kandangan.

¹⁴⁷ Almira, *Peran Dana Desa...*, hal. 137

3. Penatausahaan

Berdasarkan hasil penelitian (hasil observasi oleh peneliti) ditemukan bahwa setiap kegiatan pembangunan misalnya saat pengadaan barang-barang yang dibutuhkan dalam pembangunan pemerintah desa menyimpan bukti-bukti transaksi dan mendokumentasikannya yang nantinya dicatat dan disatukan guna keperluan pencairan dana serta guna keperluan dalam hal pemeriksaan dari inspektorat maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

4. Pelaporan

Sistem pelaporan dana desa guna pembangunan mempunyai dua sistem, yaitu sistem definitif dan sistem panjar. Sistem definitif atau yang biasa dikenal dengan sistem tunai adalah sistem dimana pengadaan barang guna keperluan pembangunan dilakukan lebih dulu artinya bahwa pembelian barang dilakukan dengan cara pihak desa menalangi pembayaran barang pembangunan dulu baru kemudian pihak desa membuat laporan ke kecamatan guna mencairkan dana pembangunan. Sedangkan sistem panjar adalah sistem dimana pihak desa melakukan pelaporan dulu ke pihak kecamatan baru kemudian pihak desa melakukan pembangunan infrastruktur. Berkenaan dengan waktu pelaporan, ada laporan yang disampaikan secara tahunan dan laporan yang disampaikan dengan waktu satu periode jabatan kepala desa menjabat (enam tahun) dimana laporan satu periode jabatan ini berisi kumpulan dari APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) tiap tahun. Selain laporan atas

pengelolaan dana desa guna pembangunan juga disampaikan ke masyarakat, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), kecamatan, dan juga kabupaten. Laporan yang disampaikan ke masyarakat dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dilakukan melalui musyawarah desa yang disebut dengan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban).

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa guna pembangunan infrastruktur Desa Kandangan dapat dilihat melalui adanya realisasi pembangunan infrastruktur.

Pengelolaan Dana Desa di Desa Kandangan memprioritaskan penggunaan dana desa guna pembangunan infrastruktur yaitu sebanyak 60% dana desa digunakan untuk keperluan pembangunan infrastruktur. Sedangkan sisanya yaitu sebanyak 40% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu upaya yang menyentuh langsung dengan peningkatan ekonomi masyarakat Desa Kandangan seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Nurdianto selaku Kepala Desa Kandangan. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Taufik¹⁴⁸ yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa (DD) dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Desa Sungai Harapan Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Tahun 2017)” bahwa pengelolaan dana desa di Desa Sungai Harapan masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan belum memprioritaskan pemberdayaan

¹⁴⁸ Taufik, *Pengelolaan Dana Desa...*, hlm. 7.

masyarakat sehingga realisasi dari program pemberdayaan tidak terealisasi semuanya yang menyebabkan kurangnya pemanfaatan potensi yang ada.

Adapun pengelolaan dana desa yang dilakukan dengan baik dalam pandangan syariah Islam dapat dilihat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ash-Shaff Ayat 4, yaitu:¹⁴⁹

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ

Artinya:

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.

Pengelolaan dana desa di Desa Kandangan sudah baik melalui perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Selain itu pengelolaan dana desa di Desa Kandangan juga sudah sesuai dengan aturan dari pemerintah baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan pengelolaan dana desa yang baik dan sesuai aturan dari pemerintah maka tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Kandangan dapat tercapai.

¹⁴⁹ Departemen Agama RI, *Robbani: Al-Qur'an dan...*, hlm. 551

B. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Kandangan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar

Efektivitas menurut Robbins merupakan suatu tingkat pencapaian dalam suatu organisasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dalam artian bahwa efektivitas merupakan suatu standar pengukuran guna menggambarkan suatu tingkat keberhasilan dari suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.¹⁵⁰ Sementara Emerson mengatakan bahwa efektivitas merupakan pengukuran dalam artian yaitu tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan.¹⁵¹

Gipson menyatakan bahwa efektivitas dapat diukur melalui lima kriteria, yaitu:

1. Produktif yaitu kemampuan dalam menghasilkan dari program yang telah direncanakan.
2. Efisiensi yaitu memanfaatkan sumber daya dengan minimal sebagai pendukung dalam menjalankan program yang telah direncanakan dengan hasil yang optimal.
3. Kepuasan yaitu hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dirasakan manfaatnya baik secara individu maupun secara keseluruhan.
4. Adaptasi yaitu kemampuan dalam menghadapi perubahan yang terjadi sehingga tujuan yang telah ditetapkan di awal tetap dapat tercapai.
5. Pengembangan yaitu usaha dalam mengembangkan kegiatan agar hasil yang dicapai bisa optimal.

¹⁵⁰ Lutfiah (ed), *Efektivitas Organisasi...*, hal. 65

¹⁵¹ Annas, *Interaksi Pengambilan Keputusan...*, hal. 74

Berdasarkan variabel-variabel tersebut, hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Produktif

Kemampuan pemerintah Desa Kandangan dalam menghasilkan program yang direncanakan dapat dilihat melalui prioritas-prioritas pembangunan infrastruktur yang dihasilkan yang tertuang dalam RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dimana apa yang tertuang dalam RKPDes diperoleh dengan jalan musyawarah-musyawarah baik dengan tokoh masyarakat, organisasi atau lembaga yang ada di Desa Kandangan. Musyawarah tahap pertama yaitu musyawarah yang dilakukan di tingkat dusun dengan melibatkan tokoh masyarakat seperti ketua RT dan kepala dusun dimana musyawarah di tingkat dusun dilakukan secara bergantian yaitu dimulai dengan musyawarah di Dusun Duren, Dusun Kandangan, dan terakhir di Dusun Darungan. Sedangkan musyawarah tahap kedua yaitu musyawarah tingkat desa guna menentukan prioritas pembangunan yang ada di Desa Kandangan dimana musyawarah di tingkat ini melibatkan tokoh-tokoh dari organisasi atau lembaga yang ada di Desa Kandangan seperti BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), Karang Taruna, dan tokoh organisasi lainnya.

Setelah prioritas pembangunan telah dituangkan dalam RKPDes, maka selanjutnya akan menjadi RAPBDes (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang selanjutnya akan menjadi APBDes

dimana setelah tertuang dalam APBDes maka pemerintah Desa Kandangan akan berusaha untuk merealisasikan apa yang telah tertuang didalamnya dan itu harus selesai sesuai dengan apa yang telah ditentukan.

2. Efisiensi

Efisiensi pembangunan infrastruktur di Desa Kandangan dapat dilihat dari penggunaan tenaga kerja ataupun tenaga ahli dari masyarakat Desa Kandangan atau dengan kata lain adalah bahwa pembangunan di Desa Kandangan dilaksanakan dengan swakelola.

3. Kepuasan

Kepuasan dalam pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan di Desa Kandangan dapat dilihat dari adanya kepuasan di masyarakat dalam artian bahwa masyarakat merasa puas dan tidak adanya komplain atas apa yang telah dibangun. Kepuasan dari masyarakat muncul karena apa yang dibangun (infrastruktur) sudah sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan.

4. Adaptasi

Tujuan awal adanya pengeloan dana desa sebenarnya adalah digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan dimana pemerintah desa Kandangan dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah desa Kandangan mampu menyesuaikan dengan baik terhadap hal-hal yang lebih mendesak. Selain itu apabila terdapat masalah dalam melaksanakan

pembangunan di Desa Kandangan, pemerintah Desa Kandangan selalu mengutamakan adanya musyawarah atau sosialisasi agar apa yang diinginkan masyarakat dan apa yang direncanakan oleh pemerintah desa bisa berjalan beriringan.

5. Pengembangan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa pengembangan dalam artian pengembangan infrastruktur di Desa Kandangan dapat dilihat dari adanya peningkatan pembangunan infrastruktur khususnya infrastruktur sarana-prasarana di setiap tahunnya (tahun 2017 sampai dengan tahun 2019) yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Kandangan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan setiap kepala dusun yang ada di Desa Kandangan bahwasanya pembangunan infrastruktur yang telah dibangun sangat memudahkan masyarakat dalam kegiatan berekonomi, contohnya saja dengan adanya jembatan dan pembangunan jalan (paving, makadam, dan aspal) menjadi memudahkan akses masyarakat dalam berekonomi.

Dana desa dapat dinilai efektif apabila dana desa digunakan sesuai dengan tujuan. Hal ini sesuai dengan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Batul¹⁵² yang berjudul “Efektivitas Kebijakan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Tegalrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen” bahwa berdasarkan penelitian yang telah dilakukan

¹⁵² Batul, *Efektivitas Kebijakan Dana Desa...*, hal. 79-107

tersebut menyatakan bahwa Dana Desa dapat dinilai efektif apabila memenuhi lima aspek, yaitu tepat kebijakan (sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat), tepat pelaksanaan (terjalin kerjasama dengan pihak-pihak tertentu seperti pemerintah, swasta, serta masyarakat), tepat target (sesuai dengan rencana), tepat lingkungan (terjadi koordinasi yang baik antara pihak pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan penerima kebijakan), tepat proses (berurutan dalam melaksanakan). Dari kelima aspek tersebut efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Kandangan dapat dikatakan efektif.

Efektifitas pengelolaan dana desa di Desa Kandangan dalam meningkatkan pembangunan di Desa Kandangan sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan Hafid¹⁵³ yang berjudul “Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016” bahwa pengelolaan dana desa sesuai dengan program dan juga hasil-hasil atau realisasi melibatkan masyarakat desa. Berhubungan dengan hal ini, di Desa Kandangan dalam melakukan pembangunan masyarakat terlibat mulai dari perencanaan sampai pada pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun di Desa Kandangan. Selain itu dapat dilihat juga bahwa pengelolaan dana desa yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kandangan mampu mempermudah kegiatan ekonomi masyarakat.

¹⁵³ Risma Hafid, *Pemanfaatan Dana Desa...*, hal. 33-34

Berkenaan dengan efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur diperkuat dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 26 sebagai berikut:¹⁵⁴

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

Artinya:

Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

Berdasarkan uraian yang ada di atas, maka dapat dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Kandangan dapat dikatakan sudah efektif. Hal ini dikarenakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat telah mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Kandangan dan dalam kegiatan ini masyarakat ikut terlibat. Sehingga apabila pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan, maka masyarakat akan merasa puas dan tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Efektifitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan di Desa Kandangan sudah mencakup lima elemen yang digunakan dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan, yaitu produktif, efisiensi, kepuasan, adaptasi, dan pengembangan. Sehingga pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Kandangan dapat dikatakan efektif.

¹⁵⁴ Departemen Agama RI, *Robbani: Al-Qur'an dan...*, hal. 284